

BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 224);
16. Peraturan.....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 265);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat.....

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

## BAB II

### KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3.....

### Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Dinas Kesehatan;
  - 1. RSUD Pandan Arang;
  - 2. RSUD Waras Wiris;
  - 3. RSUD Simo;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. Dinas Sosial;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketahanan Pangan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
- s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- t. Dinas Pertanian;
- u. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- v. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja;
- x. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- y. Badan Keuangan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Kecamatan.....

- cc. Kecamatan Selo;
- dd. Kecamatan Cepogo;
- ee. Kecamatan Musuk;
- ff. Kecamatan Ampel;
- gg. Kecamatan Boyolali;
- hh. Kecamatan Mojosongo;
- ii. Kecamatan Teras;
- jj. Kecamatan Sawit;
- kk. Kecamatan Banyudono;
- ll. Kecamatan Sambu;
- mm. Kecamatan Simo;
- nn. Kecamatan Ngemplak;
- oo. Kecamatan Nogosari;
- pp. Kecamatan Andong;
- qq. Kecamatan Klego;
- rr. Kecamatan Karanggede;
- ss. Kecamatan Wonosegoro;
- tt. Kecamatan Kemusu;
- uu. Kecamatan Juwangi;
- vv. Kecamatan Wonosamodro;
- ww. Kecamatan Gladagsari; dan
- xx. Kecamatan Tamansari.

### BAB III

#### SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI.....



BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

- (2) Uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PERUBAHAN RENSTRA

#### Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
- a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
  - e. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional; dan/atau
  - f. dilakukan perubahan RPJMD.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V.....

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 1 September 2021

  
BUPATI BOYOLALI,  
*Mohammad Said Hidayat*  
MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

  
*Masruri*  
MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

*Agnes Sri Sukartining Sih*  
AGNES SRI SUKARTININGSIH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671102 1994032009

**XX. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN TAMANSARI  
TAHUN 2021-2026**



**KABUPATEN BOYOLALI**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>		i
<b>DAFTAR GAMBAR</b>		ii
<b>DAFTAR TABEL</b>		iii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>	9
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tamansari	9
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Tamansari	11
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tamansari	15
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tamansari	21
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	23
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tamansari	23
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	31
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	39
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	41
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tamansari	41
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	42
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	47
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	75
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	76

## DAFTAR GAMBAR

1	Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	3
2	Struktur Organisasi.....	11
3	Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 .....	29
4	Sinkronisasi RPJMD Kab Boyolali dengan RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 .....	30

## DAFTAR TABEL

1.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	12
2.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon	12
3.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	13
4.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
5.	Sarana dan Prasarana Kecamatan Tamansari	14
6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tamansari	16
7.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tamansari	20
8.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tamansari	23
9.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Tamansari	26
10.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tamansari	41
11.	Penentuan Alternatif Strategi Matrik SWOT	44
12.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	47
13.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Tamansari	49
14.	Indikator Kinerja Kecamatan Tamansari yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Latar belakang dalam bab pendahuluan ini adalah untuk mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Kecamatan Tamansari dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Kecamatan Tamansari dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Tamansari merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tamansari untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tamansari yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fungsi Renstra Kecamatan Tamansari adalah sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Proses penyusunan Renstra mulai dari persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Pada dasarnya, Renstra Kecamatan Tamansari harus dapat menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan Kecamatan Tamansari akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini sangat penting bagi Renstra Kecamatan Tamansari untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi kepala daerah terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Kecamatan Tamansari serta tolok ukur pencapaiannya.


Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Hubungan antara Renstra Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana tertera di bawah ini :



Gambar 1

Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor.4);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9 );
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali Tahun 2021 -2026 adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali;
2. Menjadi Acuan dalam pembuatan Renja Kecamatan Tamansari;
3. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi;

4. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi guna memberikan pelayanan prima;

Tujuan dari Renstra Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 adalah:

1. Pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan;
2. Pengendali pencapaian nilai indikator kinerja;
3. Alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku;
4. Dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan;
5. Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan;
6. Sebagai dokumen acuan penyusunan RENJA Kecamatan Tamansari.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- BAB I       PENDAHULUAN
  - 1.1   Latar Belakang
  - 1.2   Landasan Hukum
  - 1.3   Maksud dan Tujuan
  - 1.4   Sistematika Penulisan
- BAB II       GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - 2.1   Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tamansari
  - 2.2   Sumber Daya Kecamatan Tamansari
  - 2.3   Kinerja Pelayanan Kecamatan Tamansari
  - 2.4   Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tamansari
- BAB III       PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - 3.1   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tamansari
  - 3.2   Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3   Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
  - 3.4   Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5   Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV       TUJUAN DAN SASARAN
  - 4.1   Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tamansari
- BAB V       STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI       RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII       KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII       PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali.**

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Kecamatan Kabupaten Boyolali, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Kecamatan Kabupaten Boyolali adalah : ***“Membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, sosial dan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan Serta ketenteraman dan ketertiban umum Desa dan/atau Kelurahan serta penyelenggaraan pelayanan publik”***.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
2. Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan; dan
3. Pengoordinasikan, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, sosial dan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan serta ketenteraman dan ketertiban umum Desa dan/atau

Kelurahan serta penyelenggaraan pelayanan publik dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

## 2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- Pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan adminisirasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan rumah tangga dan penataan barang milik negara.
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan, dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan, fasilitai kehidupan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi.
  4. Seksi Pelayanan, dengan tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik.
  5. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan tugas pokok merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan dan mengevaluasi program di bidang sosial pemberdayaan masyarakat.
  6. Seksi Perekonomian Pembangunan dan Pekerjaan Umum, dengan tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan




teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perekonomian, Pembangunan dan Pekerjaan Umum di wilayah Kecamatan.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, dengan tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk Kelompok Jabatan Fungsional, di Kecamatan Tamansari tidak terisi.

Gambar 2  
Struktur Organisasi  
Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali



## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Tamansari

### 2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Kecamatan Tamansari sampai

dengan November 2021, tercatat sebanyak 16 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin, posisi jabatan, pangkat/golongan dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai di Kecamatan Tamansari berdasarkan jenis kelamin sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	11 orang
2	Perempuan	5 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>16 orang</b>

Berdasarkan Tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan yaitu sebesar 68,75%.

b. Pegawai berdasarkan posisi jabatan

Susunan atau komposisi pegawai yang dimiliki Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Camat	III.a	1
2.	Sekretaris Kecamatan	III.b	1
3.	Kepala Seksi	IV.a	5
4.	Kasubbag	IV.b	2
5.	Staf	-	4
6.	THL	-	3
	<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

Berdasarkan Tabel 2.2. bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang merupakan eselon III.a, kemudian Sekretaris Kecamatan eselon III.b. Adapun Kepala Seksi

yang merupakan eselon IV.a berjumlah 5 orang yang terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Perekonomian Pembangunan dan Pekerjaan Umum dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban. Untuk Kasubbag yang merupakan eselon IV.b terdiri dari Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan. Serta didukung dengan Staf ASN berjumlah 4 orang dan staf Tenaga Harian Lepas berjumlah 3 orang.

c. Pegawai berdasarkan pangkat/golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Kecamatan Tamansari terbanyak adalah pegawai Golongan III (50%). Secara lengkap komposisi pegawai Kecamatan Tamansari berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	1
2.	Golongan III	8
3.	Golongan II	4
4.	THL	3
<b>JUMLAH</b>		<b>16</b>

d. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Kecamatan Tamansari berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4.

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S-2)	2
2.	Sarjana (S-1)	8
3.	Diploma (D-3)	0
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	5
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
<b>JUMLAH</b>		16

Berdasarkan Tabel 2.4. diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SMP dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) serta sebagian besar berpendidikan S1 (50%).

### 2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang/mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali berupa Aset Tetap yang dikelompokkan dalam Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada table 2.5.

Tabel 2.5.

Sarana dan Prasarana Kecamatan Tamansari  
Kabupaten Boyolali  
Tahun 2021

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan	Kondisi
	<b>Peralatan dan Mesin</b>			
1.	Alat-alat besar	-	-	
2.	Alat-alat angkutan	11	Buah	Baik
3.	Alat-alat bengkel dan alat ukur	-	-	
4.	Alat-alat pertanian/peternakan	-	-	

<b>No</b>	<b>Uraian Sarpras</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Kondisi</b>
5.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	233	Buah	Baik
6.	Alat-alat studio dan komunikasi	10	Buah	Baik
7.	Alat-alat kedokteran	7	Buah	Baik
8.	Alat-alat laboratorium	-	-	
9.	Alat-alat keamanan	1	Buah	Baik
10	Alat-alat besar	1	Buah	Baik
	<b>Gedung dan Bangunan</b>			
1.	Gedung Kantor	1	Unit	Baik
2.	Gedung lainnya	1	Unit	Baik
3.	Bangunan air / irigasi	-	-	

### **2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali**

Gambaran kinerja Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tingkat capaian kinerja menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ indikator kinerja pelayanan Kecamatan Tamansari dapat dilihat pada tabel T-C.23.

Tabel T-C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tamansari  
Kabupaten Boyolali

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase kejadian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang ditindaklanjuti							100%	100%				100%	100%				100%	100%
2	Cakupan kegiatan Hari Besar yang dilaksanakan							2 keg	2 keg				2 keg	-				100%	-
3	Cakupan pengiriman Tim Olah Raga (sepak bola) ke Lomba tingkat Kabupaten							1 keg	1 keg				1 keg	-				100%	-

4	Cakupan PKK desa yang dibina							10 ds	10 ds				10 ds	10 ds				100%	100%
5	Jumlah Dokumen Skala Prioritas Pembangunan							1 dok	1 dok				1 dok	1 dok				100%	100%
6	Tingkat ketepatan pengisian Kepala Desa/Perangkat Desa							10 ds	-				10 ds	-				100%	-
7	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi							10 ds	10 ds				10 ds	10 ds				100%	100%
8	Capaian pembayaran PBB							100%	100%				78%	70%				73,9%	100%
9	Nilai SKM Kecamatan							80,25%	80,25%				80,25%	80,25%				100%	100%
10	Jumlah Rakor Muspika							4 kl	4 kl				4 kl	3 kl				100%	75%
11	Cakupan Monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya							10 ds	10 ds				10 ds	10 ds				100%	100%

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Wonosamodro yang ditetapkan pada tanggal 12 November 2018 pada pasal 4 bahwa Kecamatan Tamansari merupakan Kecamatan yang dibentuk dari hasil pemekaran Kecamatan Musuk. Maka Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tamansari hanya disajikan untuk 2 (dua) tahun yaitu tahun 2019 dan tahun 2020.

Pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tamansari terdapat kesenjangan pelayanan yang cukup signifikan yaitu pada :

1. Cakupan kegiatan Hari Besar tidak dapat terlaksana pada tahun terakhir.
2. Cakupan pengiriman Tim Olah Raga (sepak bola) ke Lomba tingkat Kabupaten tidak terlaksana pada tahun terakhir.
3. Jumlah Rakor Muspika pada tahun terakhir hanya terlaksana 75%.

namun sebagian besar sudah mencapai target yang telah direncanakan, faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut yaitu :

1. Adanya Virus Covid19;
2. Adanya Rasionalisasi Anggaran karena untuk refocusing penanganan penyebaran virus covid19;
3. Adanya Aturan dari Pemerintah akan larangan berkerumun untuk mencegah penyebaran Virus Covid19.

Permasalahan pelayanan Kecamatan Tamansari dan Kinerja pelayanan periode tersebut, disebabkan oleh :

1. Adanya Virus Covid19;
2. Kegiatan Rapat-Rapat, Kompetisi Olahraga dan Upacara ditiadakan dikarenakan akan menimbulkan kerumunan dan dikhawatirkan akan menambah penyebaran Virus COvid19.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan di Kecamatan Tamansari diantaranya :

1. Perencanaan dan koordinasi yang baik;
2. Ketersediaan sarana prasarana yang cukup mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.



Dengan demikian dapat dilihat bahwa potensi yang dimiliki Kecamatan Tamansari adalah :

- a. Sumber Daya Manusia aparatur yang memadai dalam perencanaan, koordinasi, pelaksanaan hingga evaluasi;
- b. Sumber Daya Manusia yang memadai dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;
- c. Sumber daya alam dan wilayah yang strategis;
- d. Sarana dan Prasarana yang memadai.

Berbagai kegiatan di Kecamatan Tamansari sejak tahun 2016-2021 telah didukung anggaran dari APBD Kabupaten Boyolali. Namun karena keterbatasan data yang ada, hanya bisa ditampilkan anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Tamansari sejak tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Tabel T-C.24.  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tamansari  
 Kabupaten Boyolali

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>BELANJA DAERAH</b>																	
<b>Belanja tidak langsung</b>				<b>341.652.000</b>	<b>1.668.249.000</b>				<b>329.171.682</b>	<b>1.640.733.959</b>				<b>96,35</b>	<b>98,74</b>	<b>1.004.950.500</b>	<b>984.952.820</b>
- Belanja pegawai				341.652.000	1.668.249.000				329.171.682	1.640.733.959				96,35	98,74	1.004.950.500	984.952.820
<b>Belanja langsung</b>				<b>340.179.000</b>	<b>537.876.000</b>				<b>310.295.588</b>	<b>502.004.840</b>				<b>91,22</b>	<b>93,33</b>	<b>439.027.500</b>	<b>429.462.714</b>
- Belanja pegawai				0	0				0	0				0	0	0	0
- Belanja barang dan jasa				292.194.000	234.818.000				263.670.588	201.778.340				90,24	85,92	263.506.000	232.724.464
- Belanja modal				47.985.000	303.158.000				46.625.000	300.226.500				97,17	99,03	175.571.500	196.738.250
<b>Total</b>				<b>681.831.000</b>	<b>2.206.125.000</b>				<b>639.467.270</b>	<b>2.142.738.799</b>				<b>93,78</b>	<b>97,13</b>	<b>1.443.978.000</b>	<b>1.414.415.534</b>

Bila dilihat dari tabel diatas, pada periode tahun berjalan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik. Pendanaan tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal). Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah yaitu :

- a. Prosedure/mekanisme dalam administrasi keuangan;
- b. Jumlah dan kualitas personil (SDM)
- c. Progres pelaksanaan program.

Dengan demikian hasil interpretasi ini menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan Perangkat Daerah, potensi yang dimiliki yaitu:

- a. Tertib administrasi yang diterapkan;
- b. Selalu ada pengawasan melekat maupun pengawasan dari instansi terkait terhadap pengelolaan pendanaan;
- c. Perencanaan dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Sistem keuangan Simda yang sudah berjalan baik;
- e. Progres pelaksanaan program berjalan dengan baik.

Adapun permasalahan / kendala yang masih dihadapi yaitu :

- a. Jumlah dan kualitas personil (SDM) dalam pengelolaan keuangan masih terbatas;
- b. Dana yang terbatas sehingga capaian hasil kurang maksimal.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali.**

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi wilayah Kecamatan Tamansari dan Tupoksi Kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, ada beberapa tantangan dan peluang yang bisa dikembangkan. Secara umum peluang dan tantangan tersebut yaitu :

1. Tantangan :
  - a. Implementasi *Good Governance* dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
  - b. Perubahan regulasi yang dinamis seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi;

- c. Perkembangan pemanfaatan aplikasi informasi teknologi dalam berbagai kegiatan menuntut peningkatan kapasitas SDM aparatur;
- d. Keberadaan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan;
- e. Pemberdayaan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel);
- f. Mitigasi kawasan rawan bencana alam yang membutuhkan partisipasi masyarakat;
- g. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik, sehingga kecamatan dituntut untuk responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- h. Belum optimalnya penanganan gangguan ketertiban umum, dan penyakit masyarakat;
- i. Belum terwadahnya potensi pemuda dan masyarakat secara maksimal;
- j. Kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat desa;
- k. Kurang optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.

2. Peluang :

- a. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan/desa;
- b. Terbukanya kesempatan yang lebih mudah untuk mengakses informasi yang cepat, tepat dan akurat melalui media masa dan elektronik maupun website/situs internet;
- c. Banyak kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Memanfaatkan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi;
- e. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan saat ini terus semakin tumbuh;
- f. Makin luasnya kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah;
- g. Masih banyaknya potensi wilayah untuk peluang pengembangan wilayah yang belum tergalai sehingga cukup menarik minat investor untuk berinvestasi.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT**  
**DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi**

**Pelayanan Kecamatan Tamansari**

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Kecamatan Tamansari merupakan urusan Pemerintahan Umum, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, sosial dan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan serta ketenteraman dan ketertiban umum Desa dan/atau Kelurahan serta penyelenggaraan pelayanan publik. Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Tamansari dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tamansari

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Masih perlunya penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
	Belum optimalnya Pelayanan kependudukan di kecamatan baru	Belum optimalnya pendistribusian sarana dan prasarana pelayanan
Belum optimalnya fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa berpijak pada evidence based	Belum optimalnya pemutakhiran database pembangunan desa
		Masih perlunya peningkatan asistensi

		penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa
Belum optimalnya pengembangan potensi kewilayahan	Belum optimalnya fungsi koordinasi kewilayahan	Belum optimalnya peran kecamatan sebagai instansi terdepan dalam menyusun peta masalah dan potensi kecamatan

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 menetapkan visi yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu

**“Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi. Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (Metal)”**

Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu :

- a. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan
- b. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya
- c. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
- d. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
- e. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok “Membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, sosial dan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan serta ketenteraman dan ketertiban umum Desa dan/atau Kelurahan serta penyelenggaraan pelayanan publik”. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
2. Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan; dan
3. Pengoordinasikan, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali tersebut di atas adalah untuk mendukung : Misi ke empat, yaitu Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya dengan tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok *good and clean governance*. Peran masyarakat yang melahirkan kontrol terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan sangat diharapkan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN.

Pembangunan integritas dengan menumbuhkan karakter yang baik bagi individu maupun organisasi dalam mewujudkan tindakan maupun keputusan bagi kebaikan bersama. Tidak berhenti pada *good and clean governance*, Boyolali berusaha menumbuhkan *Smart Governance*, atau pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi, dengan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi-inovasi dan adaptasi teknologi yang terpadu, yang bermuara pada efektifitas, efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran yang akan diwujudkan dari tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu:

- a. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Tamansari sesuai tugas dan fungsi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target yang capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Kecamatan Tamansari, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini:

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Tamansari Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Boyolali

<b>Visi : Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi. Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>Misi 4</b> : Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya			
	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pelayanan perijinan dan non perijinan	Kurangnya fasilitas pendukung	Komitmen dalam pelayanan
		Pelayanan yang baik kepada masyarakat	Pagu Anggaran yang dirasa kurang	Melaksanakan tugas sesuai kebijakan
	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum	Kurangnya sdm	Kegiatan ketentraman dan ketertiban




<b>Visi : Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi. Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				umum yang semakin banyak
	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Adanya kecenderngan menurunnya rasa nasionalisme di sebagian masyarakat	Munculnya kelompok anak-anak muda/remaja yang cenderung berperilaku menyimpang	Peran aktif dari pemerintah desa dan instansi terkait.
			Ketertabatasan personil, sarana dan prasarna dalam pelaksanaan tugas	Dana yang cukup dan integritas para petugas
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Fasilitasi kegiatan dari belanja hibah dan bantuan sosial	Kurangnya sosialisasi/pemahaman tentang syarat dan proses	Tanggung jawab dan komitmen bersama para penerima bantuan
		Pembinaan organisasi perempuan (PKK)	Belum bisa optimal dalam mengikuti kegiatan PKK	Keterlibatan perempuan disegala bidang pembangunan

**Visi : Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi. Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas**

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Penyelenggaraan Musrenbang, Evaluasi RKPDes dan Penyusunan Renstra dan Renja	banyaknya usulan rencana kegiatan pembangunan yang tidak terealisasi	Peran aktif dari para peserta musrenbang
	Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa	Kekosongan Aparat Pemerintah Desa	Regulasi yang sering berubah-ubah	Antusias warga untuk mengikuti seleksi
		Monitoring, evaluasi dan pembinaan	Keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa/kelurahan	Pengawasan, Pembinaan, evaluasi dan monitoring secara periodik
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pelayanan administrasi perkantoran	fasilitas pendukung perkantoran yang tidak terpenuhi	Komitmen Pegawai dalam melaksanakan tugas
		Penyusunan laporan kinerja melibatkan Stakeholders	Minimnya SDM yang menguasai Administrasi Keuangan	Tersedianya dana yang cukup


Gambar 3. Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026



Telaah visi misi dan agenda pembangunan RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026 disinkronkan dengan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Sinkronisasi RPJMD Kab Boyolali dengan RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, tersaji pada gambar berikut :

Gambar 4.

Sinkronisasi RPJMD Kab Boyolali dengan RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023



### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

#### **3.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024**

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi :

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi :

- a. Pembangunan SDM;
- b. Pembangunan Infrastruktur;
- c. Penyederhanaan Regulasi;
- d. Penyederhanaan Birokrasi;
- e. Transformasi Ekonomi.

Visi selanjutnya sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh

pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tersurat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 yaitu:

**“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”**

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Adaptif

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional

Profesional dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya

3) Proaktif

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar

mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

#### 4) Inovatif

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan public dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam rangka mewujudkan Visi ini maka Misi Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1);
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2);
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3);

Sedangkan untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis :
  - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi : (1) Indeks Demokrasi Indonesia; (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu; (3) Indeks Kinerja Ormas.
  - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi : (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM); (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
  - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan



Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

- d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi : (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut :
- a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi : (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun; (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri; (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional; (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
  - b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
  - c) Meningkatnyatata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi : (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM; (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; (5)

Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”; (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah; (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi; (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”; (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah; (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

- d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi : (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
  - e) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis :
- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
  - b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi : (1) Indeks Pengawasan Internal; (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus; c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan

utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa Rencana Strategis Kecamatan Tamansari sudah sinergis dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Dokumen-dokumen perencanaan tersebut tidak secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tamansari. Disamping itu, pada saat ini kedua dokumen tersebut belum ada atau belum efektif berlaku di Kabupaten Boyolali, oleh karena itu pada penyusunan Renstra ini tidak menggunakan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis secara langsung, dengan asumsi penyusunan dokumen RTRW sudah melalui proses

perencanaan yang terintegrasi dan sudah sinkron dengan RPJMD 2021-2026 yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Renstra ini.

### **3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD yaitu kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantisa memperhatikan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan.

Berdasarkan hasil penilaian dan identifikasi isu strategis, tim kelompok kerja KLHS RPJMD Kabupaten Boyolali menentukan tingkat kepentingan dan prioritas masing-masing isu. Berikut adalah kesepakatan isu prioritas pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Boyolali. :

1. Kemiskinan dan kesenjangan
2. Perekonomian masyarakat
3. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar pendidikan dan Kesehatan
4. Penyediaan air bersih belum optimal
5. Infrastruktur wilayah belum optimal

6. Pelayanan publik belum maksimal
7. Kualitas permukiman dan sanitasi
8. Tingkat kesehatan masyarakat belum optimal
9. Penataan ruang dan alih fungsi lahan
10. Ketahanan pangan masyarakat
11. Pendapatan daerah belum optimal
12. Kerusakan dan pencemaran lingkungan
13. Kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan
14. Masih tingginya risiko bencana

Kecamatan Tamansari tidak memiliki program yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sebagaimana disebut pada dokumen KLHS. Akan tetapi sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup, maka Kecamatan Tamansari perlu melakukan pengelolaan lingkungan Kecamatan Tamansari untuk membantu Pemerintah Daerah dalam meminimalkan pengaruh negatif terhadap lingkungan yang mencakup udara, suara, atau tanah.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (*Strenghts*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Oportunities*) serta tantangan (*Threats*). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target pada periode 2016-2021 yang belum dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya untuk di tindak lanjuti pada periode 2021-2026.

Belum tercapainya target pada periode 2016-2021 diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sarana prasarana aparatur yang masih minim;
2. Belum adanya SPM/SOP atau dokumen sejenis dalam pelayanan publik;
3. Belum maksimalnya peningkatan kemampuan teknis aparatur;
4. Belum terkoordinasinya seluruh kegiatan di wilayah kecamatan dengan maksimal;

5. Data dukung dan informasi dalam perencanaan pembangunan yang belum maksimal;
6. Partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa yang masih sebatas mobilisasi;
7. Partisipasi perempuan dalam pembangunan yang masih minim;
8. Belum terwadahnya potensi pemuda dan masyarakat secara maksimal;
9. Masih adanya kondisi sarana/prasarana desa yang belum layak;
10. Adanya kecenderungan menurunnya rasa nasionalisme di sebagian masyarakat;
11. Masih adanya berbagai masalah ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu strategis yang diangkat dalam Renstra Kecamatan Tamansari Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Isu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Isu Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Isu Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Baru
4. Isu Strategis Peningkatan Daya Saing Daerah
5. Isu Strategis Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan berpedoman terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tamansari

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.11	82.72	83.55	84.18	85
		Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan Tamansari	77	78	79	80	81

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali. Dalam pemilihan strategi dimaksud menggunakan analisa SWOT sebagaimana matrik berikut ini :



Tabel 5.1.  
Penentuan Alternatif Strategi Matrik SWOT

<p><b>Faktor Eksternal</b></p>	<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Bupati dan anggaran</li> <li>2. Partisipasi Pemerintah Desa dan Instansi setingkat Kecamatan</li> <li>3. Partisipasi Masyarakat</li> </ol>	<p>Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan masyarakat dalam pelayanan</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa yang masih sebatas mobilisasi</li> <li>3. Partisipasi perempuan dalam pembangunan yang masih minim</li> <li>4. Belum terwadainya potensi pemuda dan masyarakat secara maksimal</li> <li>5. Produktivitas petani yang menurun</li> <li>6. Belum maksimalnya akses masyarakat dalam mendapatkan modal usaha</li> <li>7. Masih adanya kondisi sarana/prasarana desa yang belum layak</li> <li>8. Adanya kecenderungan menurunnya rasa nasionalisme di sebagian masyarakat</li> </ol>
<p><b>Faktor Internal</b></p>		

		<p>9. Masih adanya berbagai masalah ketentraman dan ketertiban</p> <p>10. Masih banyaknya rumah tangga miskin</p> <p>11. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat</p>
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM aparatur</li> <li>2. Gedung/Kantor</li> <li>3. SOTK</li> <li>4. Fungsi Camat sebagai pintu tunggal</li> <li>5. Anggaran Kecamatan</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja aparatur</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi informasi dan kegiatan dengan instansi dan desa di lingkup kecamatan</li> <li>3. Evaluasi kinerja dan keuangan yang terukur dan transparan</li> <li>4. Pemantauan potensi gangguan keamanan dan pelibatan masyarakat dalam pengendalian keamanan mandiri</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan pelayanan umum yang tersistem</li> <li>2. Evaluasi kinerja dan keuangan yang terukur dan transparan</li> <li>3. Peningkatan jenjang pendidikan formal, pengetahuan dan skill aparatur</li> </ol>
<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana prasarana aparatur yang masih minim</li> <li>2. Belum adanya SPM/SOP atau dokumen sejenis dalam pelayanan</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas sarana prasarana aparatur dan kebutuhan administrasi kantor</li> <li>2. Penggalan data kependudukan, sarana prasarana, kebutuhan masyarakat dan data</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelibatan masyarakat/ kelompok masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan perencanaan di desa</li> <li>2. Peningkatan peran organisasi perempuan</li> </ol>

publik	lainnya	
3. Belum maksimalnya peningkatan kemampuan teknis aparatur	3. Pelibatan dinas/instansi kecamatan, desa dan masyarakat dalam kegiatan hari besar	3. Penyelenggaraan/ pengiriman wakil lomba untuk masyarakat dan pemuda
4. Belum terkoordinasinya seluruh kegiatan di wilayah kecamatan dengan maksimal		4. Meningkatkan pengetahuan kelompok tani
5. Data dukung dan informasi dalam perencanaan pembangunan yang belum maksimal		5. Meningkatkan penyaluran modal dari berbagai program/ instansi pemberi modal usaha
		6. Pembangunan sarana prasarana yang tidak layak

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut, maka telah dapat dihasilkan beberapa strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026.

Tabel T-C.26.

## Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas			
MISI IV : Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan
		Penguatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan	Peningkatan kapasitas ASN tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa
			Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah	Pembangunan kelembagaan berbasis kinerja	Peningkatan fasilitasi perangkat daerah dalam mengimplementasikan SAKIP

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali beserta pendanaan indikatifnya untuk Tahun 2021 – 2026 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel T-C.27  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Tamansari  
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik				Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	763,00	800,00		823,00		833,00		893,00		903,00		903,00	-	Kec. Tamansari	
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat	81,89	82,11		82,72		83,55		84,18		85,00		85,00	-	Kec. Tamansari	

		07.01.02	PROGRAM M PENYEL ENGGAR AAN PEMERI NTAHAN DAN PELAYA NAN PUBLIK	Persentas e layanan publik kecamata n tepat waktu	84,00	85,00	100.000.000	86,00	100.000.000	87,00	100.000.000	88,00	100.000.000	89,00	100.000.000	89,00	500.000.000	Kec. Tamansari
			Kegiatan														-	Kec. Tamansari
		7.01.02. 2.01	Koordina si Penyelen ggaraan di kegiatan Pemerint ahan di Tingkat Kecamat an	Jumlah kegiatan pelayanan di kegiatan kecamatan n		1 Keg	-	1 Keg	-	1 Keg	-	1 Keg	-	1 Keg	-	5 keg	-	Kec. Tamansari
			Sub Kegiatan														-	Kec. Tamansari
		7.01.02. 2.01.02	Peningka tan Efektifita s Kegiatan Pemerint	Jumlah IMB yang diusulkan		10 Desa	-	10 Desa	-	10 Desa	-	10 Desa	-	10 Desa	-	30 desa	-	Kec. Tamansari

			ahan di Tingkat Kecamat an															
			Kegiatan													-		Kec. Tamansari
		7.01.02. 2.02	Penyelen ggaraan Urusan pemerint ahan Yang Tidak Dilaksan akan Oleh Unit Kerja Perangk at Daerah Yang Ada di Kecamat an	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kecamata n yang terselengg ara	1 Keg	-	1 Keg	-	1 Keg	-	1 Keg	-	1 Keg	-	5 keg	-		Kec. Tamansari
			Sub Kegiatan													-		Kec. Tamansari



	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan	1 keg	-	1 keg	-	1 keg	-	1 keg	-	1 keg	-	5 keg	-	Kec. Tamansari
		Kegiatan													-	Kec. Tamansari
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	5 unit	500.000.000	Kec. Tamansari
		Sub Kegiatan													-	Kec. Tamansari

	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergisasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dan prasarana umum yang dibangun dan dipelihara	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	5 unit	500.000.000	Kec. Tamansari
	07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN yang ditindaklanjuti	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	125.000.000	Kec. Tamansari

			Kegiatan												-	Kec. Tamansari	
		7.01.04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana prasarana pendukung ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	2 Keg	25.000.000	2 Keg	25.000.000	2 Keg	25.000.000	2 Keg	25.000.000	2 Keg	25.000.000	10 Keg	125.000.000	Kec. Tamansari
			Sub Kegiatan												-	Kec. Tamansari	
		7.01.04. 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah desa yang diberikan bantuan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Keg	25.000.000	1 Keg	25.000.000	1 Keg	25.000.000	1 Keg	25.000.000	1 Keg	25.000.000	5 Keg	125.000.000	Kec. Tamansari

			Kecamat an															
							1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg		5 Keg			Kec. Tamansari
		07.01.05	PROGRA M PENYEL ENGGAR AAN URUSAN PEMERI NTAHAN UMUM	Persentas e koordinasi pemerinta han umum yang ditindakla njuti		100,00	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00	350.000.000	Kec. Tamansari
			Kegiatan															Kec. Tamansari
		7.01.05. 2.01	Penyelen ggaraan Urusan Pemerint ahan Umum sesuai Penugas an Kepala Daerah	Jumlah kegiatan urusan pemerinta han umum sesuai penugasa n kepala daerah		4 Keg	70.000.000	4 Keg	70.000.000	4 Keg	70.000.000	4 Keg	70.000.000	4 Keg	70.000.000	20 Keg	350.000.000	Kec. Tamansari

			Sub Kegiatan													-	Kec. Tamansari
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah kegiatan peringatan hari Kebangkitan nasional di wilayah kecamatan Nasional	2 Keg	50.000.000	2 Keg	50.000.000	2 Keg	50.000.000	2 Keg	50.000.000	2 Keg	50.000.000	10 Keg	250.000.000	Kec. Tamansari

Bhinneka  
Tunggal  
Ika serta  
Pemertahan  
dan  
Pemeliharaan  
Keutuhan  
Negara  
Kesatuan  
Republik  
Indonesia

		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	Jumlah kegiatan kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan	2 keg	20.000.000	2 keg	20.000.000	2 keg	20.000.000	2 keg	20.000.000	2 keg	20.000.000	10 keg	100.000.000	Kec. Tamansari

			Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	750.000.000		Kec. Tamansari

			Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-	Kec. Tamansari
			Kegiatan													-	Kec. Tamansari
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan hasil Musdes yang diverifikasi		1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	5 tahun	250.000.000		Kec. Tamansari
			Sub Kegiatan													-	Kec. Tamansari



		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	5 dokumen	-	Kec. Tamansari
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa Fair	1 Desa	50.000.000	5 Usulan	50.000.000	5 Usulan	50.000.000	5 Usulan	50.000.000	5 Usulan	50.000.000	20 usulan	250.000.000	Kec. Tamansari
			Kegiatan													-	Kec. Tamansari

		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan		1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	5 tahun	-	Kec. Tamansari
			Sub Kegiatan													-	Kec. Tamansari
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan partisipasi pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Keg	-	2 Keg	-	2 Keg	-	2 Keg	-	2 Keg	-	10 Keg	-	Kec. Tamansari
			Kegiatan													-	Kec. Tamansari
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	2 Keg	100.000.000	2 Keg	100.000.000	2 Keg	100.000.000	2 Keg	100.000.000	2 Keg	100.000.000	10 Keg	500.000.000	Kec. Tamansari
			Sub Kegiatan													-	Kec. Tamansari

		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi (PKK)	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	1 Keg	50.000.000	1 Keg	50.000.000	1 Keg	50.000.000	1 Keg	50.000.000	1 Keg	50.000.000	5 Keg	250.000.000	Kec. Tamansari
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang menerima bantuan/moda usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan	10 desa	50.000.000	10 desa	50.000.000	10 desa	50.000.000	10 desa	50.000.000	10 desa	50.000.000	10 desa	250.000.000	Kec. Tamansari
		07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang ditindak lanjuti	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-	Kec. Tamansari

			Kegiatan												-	Kec. Tamansari
		7.01.06.2.01	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	10 desa		10 desa		10 desa		10 desa		10 desa		-	Kec. Tamansari
			Sub Kegiatan												-	Kec. Tamansari
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pendampingan administrasi dan keuangan desa	10 Desa	-	10 Desa	-	10 Desa	-	10 Desa	-	10 Desa	-	-	Kec. Tamansari
	Meningkatnya Kapasitas kelembaga			Nilai Sakip Kecamatan	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00				-	Kec. Tamansari

	an Perangkat Daerah		Tamansari															
		X.XX.01	PROGRA M PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH KABUPA TEN/KO TA	Persentas e penunjan g urusan pemerinta han yang terpenuhi sesuai standar	100,00	100,00	2.193.157.000	100,00	1.849.657.000	100,00	1.829.657.000	100,00	1.829.657.000	100,00	1.829.657.000	100,00	9.531.785.000	Kec. Tamansari
			Kegiatan														-	Kec. Tamansari
		X.XX.01. 2.02	Administ rasi Keuanga n Perangk at Daerah	Gaji dan tunjangan ASN, gaji NON ASN		1 tahun	1.599.557.000	1 tahun	1.599.557.000	1 tahun	1.599.557.000	1 tahun	1.599.557.000	1 tahun	1.599.557.000	5 tahun	7.997.785.000	Kec. Tamansari
			Sub Kegiatan														-	Kec. Tamansari
		X.XX.01. 2.02.01	Penyedia an gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN		1 tahun	1.532.777.000	1 tahun	1.532.777.000	1 tahun	1.532.777.000	1 tahun	1.532.777.000	1 tahun	1.532.777.000	5 tahun	7.663.885.000	Kec. Tamansari

	X.XX.01. 2.02.02	Penyedia dan Administ rasi Pelaksan aan Tugas ASN	Gaji PTT dan Tenaga Honorer		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun	5 tahun	333.900.000	Kec. Tamansari	
	X.XX.01. 2.02.03	Pelaksan aan Penatausa haan dan ahaan dan Penguji n/Verifik asi Keuanga n SKPD	Jumlah penatausa haan dan verifikasi keuangan SKPD		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	60,00	-		
	X.XX.01. 2.02.04	Koordina si dan Pelaksan aan Akuntan si SKPD	Jumlah Koordinas i dan Akuntansi SKPD		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	60,00	-		
	X.XX.01. 2.02.07	Koordina si dan Penyusu nan Laporan Keuanga n	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana /Semest eran		18,00		18,00		18,00		18,00		18,00	90,00	-		

			Bulanan SKPD /Triwulan/ Semester n SKPD															
		X.XX.01. 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	10,00	-		
			Kegiatan													-		Kec. Tamansari
		X.XX.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	12 bulan	117.000.000	12 bulan	117.000.000	12 bulan	117.000.000	12 bulan	117.000.000	12 bulan	117.000.000	60 bulan	585.000.000		Kec. Tamansari
			Sub Kegiatan													-		Kec. Tamansari
		X.XX.01. 2.06.01	Penyediaan komponen instalasi	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000	60 bulan	10.000.000		Kec. Tamansari

			listrik / Kantor penerangan bangunan kantor														
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	12 bulan	3.000.000,00	12 bulan	3.000.000,00	12 bulan	3.000.000,00	12 bulan	3.000.000,00	12 bulan	3.000.000,00	60 bulan	15.000.000	Kec. Tamansari
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Bahan Logistik kantor	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	60 bulan	75.000.000	Kec. Tamansari
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	60 bulan	50.000.000	Kec. Tamansari
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan / Surat kabar	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan / Surat Kabar	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	60 bulan	-	Kec. Tamansari



			undangan															
		X.XX.01.2.06.07	Penyediaan bahan / Material	Bahan/Material	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	60 bulan	75.000.000	Kec. Tamansari	
		X.XX.01.2.06.08	Fasilitas kunjungan tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan	62.000.000	12 bulan	62.000.000	12 bulan	62.000.000	12 bulan	62.000.000	12 bulan	62.000.000	60 bulan	310.000.000	Kec. Tamansari	
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	60 bulan	50.000.000	Kec. Tamansari	
			Kegiatan													-	Kec. Tamansari	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	45.100.000	12 bulan	45.100.000	12 bulan	45.100.000	12 bulan	45.100.000	12 bulan	45.100.000	60 bulan	225.500.000	Kec. Tamansari	
			Sub Kegiatan													-	Kec. Tamansari	

		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 bulan	900.000	12 bulan	900.000	12 bulan	900.000	12 bulan	900.000	12 bulan	900.000	60 bulan	4.500.000	Kec. Tamansari
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	44.200.000	12 bulan	44.200.000	12 bulan	44.200.000	12 bulan	44.200.000	12 bulan	44.200.000	60 bulan	221.000.000	Kec. Tamansari
			Kegiatan												-	Kec. Tamansari	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	68.000.000	12 bulan	68.000.000	12 bulan	68.000.000	12 bulan	68.000.000	12 bulan	68.000.000	60 bulan	340.000.000	Kec. Tamansari
			Sub Kegiatan												-	Kec. Tamansari	

	X.XX.01. 2.09.02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	14.000.000	12 bulan	14.000.000	12 bulan	14.000.000	12 bulan	14.000.000	12 bulan	14.000.000	60 bulan	70.000.000	Kec. Tamansari
	X.XX.01. 2.09.06	Pemeliharaan perbaikkan peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.000.000	60 bulan	20.000.000	Kec. Tamansari
	X.XX.01. 2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	60 bulan	250.000.000	Kec. Tamansari

			n Lainnya															
			Kegiatan													-		Kec. Tamansari
		X.XX.01. 2.07	Pengada an Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerint ahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah	100,00	363.500.000	100,00	20.000.000	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	383.500.000		Kec. Tamansari
			Sub Kegiatan													-		Kec. Tamansari
		X.XX.01. 2.07.05	Pengada an Mebel	Pengadaa n mebel	1 paket	343.500.000	1 paket	20.000.000	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	5 paket	363.500.000		Kec. Tamansari
		X.XX.01. 2.07.06	Pengada an Peralata n dan Mesin Lainnya	Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	1 paket	20.000.000	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	5 paket	20.000.000		Kec. Tamansari
		X.XX.01. 2.07.09	Pengada an Gedung	Pengadaa n Gedung Kantor		-		-		-		-		-		-		Kec. Tamansari

			Kantor atau Bangunan lainnya														
		X.XX.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	5 paket	-	Kec. Tamansari
			Kegiatan														Kec. Tamansari
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25,00	-	25,00	-	25,00	-	25,00	-	25,00	-	125,00	-	Kec. Tamansari

				yang dibuat														
			Sub Kegiatan															Kec. Tamansari
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	10,00	-		Kec. Tamansari
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	5,00	-		Kec. Tamansari
		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	5,00	-		Kec. Tamansari

	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	5,00	-	Kec. Tamansari
	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	5,00	-	Kec. Tamansari
	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	75,00	-	Kec. Tamansari

		X.XX.01.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4,00	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-	20,00	-	Kec. Tamansari	
						2.538.157.000	2.194.657.000	2.174.657.000	2.174.657.000	2.174.657.000	2.174.657.000	2.174.657.000	11.256.785.000					



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD.

Indikator kinerja Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel : 7.1.

#### Indikator Kinerja Kecamatan Tamansari yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81.89	82.11	82.72	83.55	84.18	85	85

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Untuk mewujudkan visi dibutuhkan peran aktif pada *stakeholder* sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang di implementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan Perangkat Daerah. Diharapkan Rencana Strategis Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi Bupati Boyolali **“BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (Boyolali METAL)”**.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan jika diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

